



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Sragen Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181).
6. Peraturan Bupati Sragen Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP tambahan diberikan kepada Pegawai ASN yang diberi tugas sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat, Koordinator, Ketua Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Kelompok Unsur dan/atau Pengelola Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah.
- (2) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang diberi tugas sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai

- ASN dalam jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat hanya menerima TPP Pegawai ASN pada jabatan TPP Pegawai ASN yang tertinggi; dan
 - d. TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang diberi tugas sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh. atau penjabat.
- (3) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Koordinator pada Perangkat Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya.
 - (4) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Koordinator yang memimpin unit kerja nonstruktural bidang pendidikan diberikan setara dengan tunjangan Jabatan Pengawas (Eselon IVA) dari kriteria TPP berdasarkan beban kerja.
 - (5) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Ketua Tim Kerja Pelaksana Kegiatan Kelompok Unsur diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya.
 - (6) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang ditetapkan sebagai Pengelola Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran/Barang diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya;
 - e. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan sebesar 10% (sepuluh

- persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya;
- f. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - g. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - h. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - i. Bendahara Pengeluaran diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - j. Bendahara Penerimaan diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - k. Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - l. Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - m. Pembantu Bendahara Pengeluaran diberikan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - n. Pembantu Bendahara Penerimaan diberikan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - o. Pengurus Barang diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya;
 - p. Pengurus Barang Pembantu diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya; atau
 - q. Pembantu Pengurus Barang diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya.
- (7) TPP tambahan bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat diberikan untuk satu jenis jabatan Pengelola Keuangan Daerah/Barang Milik Daerah.
- (8) TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai pengemudi pada Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima sesuai kelas jabatannya.
2. Ketentuan Pasal 13 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) CPNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT).
- (3) PPPK yang diangkat pada tahun 2024 diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterimakan sesuai kelas jabatannya.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan dihitung mulai bulan Oktober tahun 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI SRAGEN,

ttd+cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd+cap

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 37

